

KONSEP KHILAFAH DALAM PANDANGAN SYEKH TAQIYUDDIN AN-NABHANI

Indah¹ Hamzah Hasan² Nur Aisyah³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: indayusaro714@gmail.com¹

Abstract

This research explores Sheikh Taqiyuddin an-Nabhani's views on the caliphate system, the relationship between religion and state, and the ideal form of government according to him. Using a fiqh siyasah approach, secondary data collection was conducted through literature, scientific works, research results, and relevant documents. The findings reveal that, in An-Nabhani's view, the Islamic government system has four pillars: sovereignty lies with syara', power belongs to the people, appointing a caliph is obligatory for all Muslims, and only the caliph can adopt syara' laws. The relationship between religion and state involves preserving religion, managing community affairs, protecting the country, spreading Islam, and resolving disputes. The ideal government form according to An-Nabhani is unique and distinct from existing forms, including non-monarchical, non-republican, non-imperial, and non-federal Islamic governments, focusing solely on Islamic principles and governance under syara'.

Keywords: The concept of the caliphate; Syekh Taqiyuddin An-Nabhani.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pemerintahan khilafah dan relasi agama serta negara menurut pandangan Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, termasuk bentuk negara yang ideal. Pendekatan yang digunakan adalah fiqh siyasah dengan metode pengumpulan data sekunder melalui literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, dokumen, dan buku terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Islam dalam pandangan Syekh Taqiyuddin an-Nabhani memiliki empat pilar utama: kedaulatan di tangan syara', kekuasaan milik umat, pengangkatan satu khalifah sebagai kewajiban bagi seluruh Muslim, dan hanya khalifah yang berhak mengadopsi hukum syara'. Relasi agama dan negara mencakup pemeliharaan agama, pengaturan urusan masyarakat, perlindungan negara dan umat, penyebaran dakwah Islam, serta penyelesaian pertentangan antar masyarakat. Bentuk pemerintahan ideal menurutnya adalah pemerintahan Islam yang berbeda dari sistem monarki, republik, kekaisaran, maupun federasi, sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip syara'.

Kata Kunci: Konsep Khilafah; Syekh Taqiyuddin An-Nabhani.

PENDAHULUAN

Keberadaan sebuah sistem pemerintahan dan negara sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu pula bagi umat Islam, diakui atau tidak sangat membutuhkan sebuah sistem negara yang Islami dalam konteks agar ajaran-ajaran Islam dapat diterapkan secara menyeluruh (*kaffah*). Sebab, untuk mengamankan suatu kebijakan diperlukan suatu kekuatan (institusi politik). Sekedar contoh, untuk menegakkan keadilan, memelihara perdamaian dan ketertiban, mutlak diperlukan suatu kekuasaan, apakah itu organisasi politik atau negara.¹ Andai kata kebijakan-kebijakan itu mengacu pada tegaknya ajaran Islam maka perangkat-perangkat peraturannya seharusnya yang Islami pula. suatu hal yang kurang tepat apabila hendak menegakkan prinsip-prinsip Islam tetapi menggunakan sistem yang non Islami.² Perdebatan mengenai Islam dan Negara ini sesungguhnya telah berlangsung cukup lama. Setidaknya telah dimulai sejak berakhirnya sistem khilafah di Turki (1924). Namun demikian, hingga kini tema ini tetap menarik.³

Permasalahan krusial yang dihadapi umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad saw adalah masalah kepemimpinan, siapa yang akan menggantikan kedudukan beliau pemimpin umat. Hal ini terjadi karena baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi sendiri tidak secara tegas dan rinci menjelaskan bagaimana sistem dan bentuk pemerintahan yang harus dijalankan oleh umat Islam setelah beliau. Hal ini menimbulkan berbagai penafsiran dan perbedaan pendapat yang pada giliran berikutnya akan mempengaruhi substansi pemikiran mereka mengenai konsepsi tentang negara.⁴ Berbicara mengenai apakah Islam mewajibkan umatnya membentuk sebuah Negara, tentu rujukannya ada pada al-Qur'an dan hadis, dua sumber utama ajaran Islam merupakan al-Qur'an mengandung sabda Tuhan yaitu kalam Allah yang diturunkan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad saw., untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia.

Terkait dengan sistem pemerintahan dalam ketatanegaraan Islam tergantung dari konsepnya masing-masing umat, salah satunya dalam sistem pemerintahan khilafah yang

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 8-9.

² Yaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Abdul Rochim CN, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 16.

³ Mapuna, Hadi Daeng. *ISLAM DAN NEGARA (Sebuah Catatan Pengantar) Volume 6*, no 1 (Tahun 2017)

⁴ Usman, "Negara Dan Fungsinya" *Al Daulah Volume. 4*, No. 1 (2015) 131

dalam praktiknya terikat dan secara strukturnya sudah tertata sesuai ajaran Islam.⁵ Begitu pula halnya di Negara Indonesia sebagai negara yang mempunyai mayoritas Islam dimana tidak menjadikan *khilafah* sebagai konsep negara, sebagaimana mestinya umat Islam harus mengamalkan konsep negara menurut apa yang telah di praktikkan oleh baginda Rasulullah saw. maka seperti itu seluruh hukum yang telah diterapkan oleh Allah swt dapat ditetapkan dengan maksimal.

Syekh Taqiyuddin An-Nabhani merupakan seorang ulama kontemporer yang lahir di daerah Ijzim pada tahun 1909, beliau wafat pada tahun 1977 M dan dikuburkan di Pekuburan Al-Auza'i di Beirut pada masa hidupnya beliau selalu mencoba untuk menegakkan kembali negara *khilafah* pasca runtuhnya *khilafah Usmaniyah*. Dalam usahanya mendirikan *khilafah* beliau banyak menulis buku- buku tentang kenegaraan Islam dan mendirikan partai setaraf internasional, yaitu Hizbut Tahrir Pada tahun 1952, Hizbut Tahrir secara resmi didirikan di al-Quds. Al-Nabhāni mengirim surat kepada pemerintah setempat tentang pendirian partainya ini.⁶ yang saat ini telah menyebar di berbagai negara. Salah satunya di negara Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia kerap kali mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan Indonesia yang notabenehnya menggunakan sistem demokrasi yang bukan berasal dari aqidah Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research).⁷ Sumber data dari penelitian ini yaitu bersumber dari al-Qur'an, Hadis dan buku yang relevan. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan fikih syiasah. Data berupa data primer dan data sekunder.⁸Data yang diperoleh kemudian menganalisis guna memperoleh sebuah kesimpulan yang tepat.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pemerintahan Khilafah dalam Pandangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani

⁵ Essi Ramadanti, Hisbullah "Eksistensi dan pola perkaderan pasca pembubaran hizbut tharir Indonesia dalam" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syari'iyah* vol 1 no.2 (2020): h. 353

⁶ A.Azman, "Gerakan Dan Pemikiran Hizbut Tharir Indonesia" *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* Vol 7 no 1 juni (2018) h.112

⁷ Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43

⁸ Kusnadi Umar and patawari patawari, *Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020*, *PETITUM*, Volume 9 Nomor 1 (June, 2021), hlm. 78-87, doi:10.36090/jh.v9i1.1007

⁹ Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 30-43

Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia. Kata lain dari *khilafah* adalah *imamah*. *Imamah* dan *khilafah* mempunyai makna yang sama bentuk inilah yang dinyatakan oleh hukum syara, agar dengan bentuk tersebut negara Islam bisa berdiri di atasnya. Bahkan banyak hadis shahih yang menunjukkan bahwa dua kata ini memiliki konotasi yang sama dan tidak satu nash *syara'* pun yang menunjukkan adanya konotasi yang berbeda baik di dalam Al-Kitab maupun As-Sunnah, sebab nash *syara'* hanya ada dua ini begitu pula tidak harus terikat dengan lafadz, baik *khilafah* maupun *imamah*. Namun yang wajib, hanyalah terikat dari segi maknanya saja.¹⁰

Selain itu, Rasulullah saw. telah memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati para *khalifah* dan memerangi orang yang akan merebut kekuasaan mereka. Perintah Rasul ini berarti perintah untuk mengangkat seorang *khalifah* dan memelihara kekhalifahannya dengan cara memerangi orang-orang yang akan merebutnya. Adapun sistem pemerintahan islam berdiri di atas empat pilar yaitu:

a. Kedaulatan di Tangan Syara'

Pilar pertama adalah kedaulatan di tangan *syara'* pilar ini memiliki fakta, yaitu berasal dari kata *as-siyâdah* (kedaulatan) kata ini memiliki bukti, bahwa kedaulatan itu memang di tangan *syara'*, bukan di tangan umat. Fakta ini bisa dibuktikan, bahwa kata *as-siyâdah*, dengan konotasi kedaulatan itu sebenarnya merupakan istilah Barat. Sedangkan konotasi dari kata tersebut adalah pihak yang menangani (*mumâris*) dan menjalankan (*musayyir*) suatu kehendak, atau aspirasi (*irâdah*) tertentu. Karena itu, jika ada orang yang menangani dan menjalankan aspirasinya, berarti kedaulatannya ada di tangannya sendiri. Jika aspirasi orang tersebut ditangani dan dijalankan oleh orang lain, berarti orang itu esensinya telah menjadi *abdun* (budak) bagi orang lain.¹¹

b. Kekuasaan milik umat.

Adapun pilar kedua, yaitu kekuasaan di tangan umat. Ini diambil dari fakta, bahwa *syara'* telah menjadikan pengangkatan *khalifah* oleh umat, dimana seorang *khalifah* hanya

¹⁰ Al-'Allamah as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dan Al-'Alim al-Kabir as-Syaikh Abdul Qadim Zallum, *Nidzam Al-Hukm Fi Al-Islam* terj. M. Maghfur Wachid, *Sistem Pemerintahan Islam* (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2019), h. 32.

¹¹ Al-'Allamah as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dan Al-'Alim al-Kabir as-Syaikh Abdul Qadim Zallum, *Nidzam Al-Hukm Fi Al-Islam* terj. M. Maghfur Wachid, *Sistem Pemerintahan Islam* (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2019), h. 42.

memiliki kekuasaan melalui *bai'at*. *Bai'at* ini diberikan oleh kaum Muslim kepada *khalifah*, bukan oleh *khalifah* kepada kaum Muslim, karena merekalah yang membai'at *khalifah*, dimana merekalah yang sebenarnya mengangkat *khalifah* sebagai penguasa mereka yang terjadi pada masa *Khulafaur Rasyidin* adalah, bahwa mereka telah menjadi *khalifah* dengan cara mengambil *bai'at* dari tangan umat.¹²

c. Mengangkat satu khalifah hukumnya fardhu bagi seluruh kaum Muslim.

Pilar yang ketiga, yaitu mengangkat seorang *khalifah* hukumnya fardhu bagi seluruh kaum muslim. Hukum fardhu ini sebenarnya telah ditetapkan di dalam hadis. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Nafi' yang berkata, "Abdullah bin 'Umar berkata kepadaku, "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ فَلَا حُجَّةَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ فَقَدْ مَاتَ مِثَّةً جَاهِلِيَّةً¹³

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Hasan, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abdillah yakni Ibnu Dinar dari Zaid bin Aslam dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Barang siapa mencabut tangannya dari ketaatan, maka tidak ada hujjah baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meninggal dunia sedang ia telah keluar dari jamaah (kaum muslimin), maka sesungguhnya ia telah meninggal dunia dalam keadaan jahiliah".(HR. Ahmad)

Wajhul Istidlal (bentuk kesimpulan yang bisa ditarik) melalui hadis (dalil) ini adalah, bahwa Rasulullah Saw. telah mewajibkan kepada setiap Muslim agar di atas pundaknya ada *bai'at* kepada seorang *khalifah*. Bukan mewajibkan setiap Muslim untuk membai'at *khalifah*. Karena itu, yang diwajibkan adalah adanya *bai'at* di atas pundak setiap Muslim, yaitu adanya *khalifah*, yang dengannya, maka di atas pundak masing-masing orang Islam ada *bai'at*. Karena adanya *khalifah* itulah yang menyebabkan di atas pundak masing-masing orang Islam itu ada *bai'at*, baik karena secara langsung dia ikut membai'at, atau tidak.¹⁴ Sedangkan *khalifah* harus satu orang.

d. Hanya *khalifah* yang berhak melakukan *tabanni* (adopsi) terhadap hukum *syara'*.

¹² Al-'Allamah as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dan Al-'Alim al-Kabir as-Syaikh Abdul Qadim Zallum, *Nidzam Al-Hukm Fi Al-Islam* terj. M. Maghfur Wachid, *Sistem Pemerintahan Islam* (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2019), h. 46.

¹³ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim* dalam *Ensiklopedia hadits* [CD ROOM] Saltanera aplikasi ios, 2015.

¹⁴ Al-'Allamah as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dan Al-'Alim al-Kabir as-Syaikh Abdul Qadim Zallum, *Nidzam Al-Hukm Fi Al-Islam* terj. M. Maghfur Wachid, *Sistem Pemerintahan Islam* (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2019), h. 49.

Pilar yang keempat adalah hanya *khalifah* yang berhak melakukan *tabanni* (adopsi) terhadap hukum *syara'* untuk dijadikan undang-undang. Pilar ini ditetapkan berdasarkan Ijma' Sahabat. Ijma' Sahabat telah menetapkan, bahwa hanya *khalifah* yang berhak mengadopsi hukum *syara'* untuk dijadikan undang-undang.¹⁵ Dari ijma' ini diambil dari kaidah ushul fikih yang terkenal bahwa perintah imam (khalifah) menghilangkan perselisihan dikalangan rakyat dan perintah imam (khalifah) berlaku, baik secara lahir maupun batin, Dan bagi seorang sulthan (khalifah) diperbolehkan untuk mengambil keputusan hukum sesuai dengan masalah yang terjadi.

2. Relasi Agama dan Negara Khilafah dalam Pandangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani

Hukum Islam memiliki salah satu karakteristik dasar yaitu cakupan dimana segala sesuatu dalam kehidupan merupakan hal yang pasti ada hukumnya dalam syariat. Sehingga apa yang tercantum dalam Al-Qur'an sebagai sumber pokok ajaran Islam, juga terdapat dalam hadis sebagai sumber sekunder yang mengandung nilai –nilai kemanusiaan yang pasti dan universal.¹⁶ Seperti hukum – hukum ibadah, akhlak, akidah, muamalah, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam termasuk tumbuh – tumbuhan.¹⁷ Di samping mengandung ajaran keimanan, Islam juga mencakup dimensi ajaran yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan berupa syariat atau fikih.

Khilafah adalah *hirasatuddin wa siyasatuddunya* atau memelihara agama dan mengatur dunia. Namun demikian, Islam tidak merinci nama dan bentuk pemerintahan tertentu. Dalam Islam juga, *khilafah* bukanlah sesuatu yang sacral yang lebih penting dari itu, adalah hakikat dan tujuannya, yakni untuk menjamin keberlangsungan agama dan kemaslahatan dunia (umatnya) hanya menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipedomani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti asas keadilan, persamaan, musyawarah dan

¹⁵ Al-'Allamah as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dan Al-'Alim al-Kabir as-Syaikh Abdul Qadim Zallum, *Nidzam Al-Hukm Fi Al-Islam* terj. M. Maghfur Wachid, *Sistem Pemerintahan Islam* (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2019), h. 49.

¹⁶ Sabri Samin. "Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2014): 17.

¹⁷ Kurniati. "Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2013): 176.

lain sebagainya. Maksud dan tujuan pemerintahan dalam Islam, Allah swt telah menjelaskan beberapa maksud dan tujuan dari pemerintahan Islam, yakni:¹⁸

a. Memelihara agama

Negara, terutama *Khalifah*, bertanggungjawab untuk memelihara akidah Islam. Dalam hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan wewenang yang telah diberikan oleh *syara'* kepadanya. Negaralah satu-satunya institusi yang berhak membunuh orang-orang murtad dan memberi peringatan kepada siapa saja yang menyeleweng dari agama.¹⁹

b. Mengatur urusan masyarakat mengatur urusan masyarakat dengan cara menerapkan hukum syara kepada mereka tanpa membeda-bedakan antara satu individu dengan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah QS Al-Maidah\5:49

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.²⁰

c. Menjaga negara dan umat dari orang-orang yang merongrong (negara). Menjaga negara dan umat dari orang-orang yang merongrong (negara). Caranya dengan melindungi batas-batas negara, mempersiapkan pasukan militer yang kuat dan senjata canggih untuk melawan musuh, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasul saw. dan para *Khalifah* sesudah beliau. sebagaimana firman Allah dalam surah QS Al-Anfal/8:60

¹⁸ Muhammad Husain Abdullah *Dirasat Fi Al-Fikri Al-Islami*, terj. Zamroni *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2017), h. 149.

¹⁹ Muhammad Husain Abdullah *Dirasat Fi Al-Fikri Al-Islami*, terj. Zamroni *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2017), h. 150.

²⁰ Kementerian Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, 2022) h. 90.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَعَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).”²¹

- d. Menyebarkan dakwah Islam kepada segenap manusia di luar wilayah Daulah. Menyebarkan dakwah Islam kepada segenap manusia di luar wilayah Daulah, yaitu dengan cara menjalankan jihad sebagaimana yang dilakukan Rasulullah pada beberapa peperangan; misalnya Penaklukan Makkah dan Perang Tabuk. Begitu juga pernah dilakukan oleh para Khalifah sesudah beliau. Mereka melakukan banyak penaklukan seperti ke wilayah Syam, Irak, Mesir, Afrika Utara dan menyebarkan Islam di sana.
- e. Menghilangkan pertentangan dan perselisihan diantara anggota masyarakat dengan penuh keadilan. Hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan sanksi kepada mereka yang berbuat zalim memperlihatkan keadilan terhadap orang yang dizalimi sesuai dengan hukum yang disyariatkan Allah sebagaimana firman Allah dalam surah QS An-Nisa/4:58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”²²

3. Bentuk Negara yang Ideal Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani

Sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang lain sama sekali berbeda dengan

²¹ Kementerian Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*(Bandung: PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, 2022) h.167.

²² Kementerian Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*(Bandung: PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, 2022) h.76.

sistem pemerintahan yang ada di dunia. Baik dari aspek dasar, yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, pemahaman, standar serta hukum yang digunakan untuk melayani kepentingan umat, maupun dari aspek undang-undang dasar serta perundang-undangan yang diberlakukannya, ataupun dari aspek bentuk yang menggambarkan eksistensi negara, maupun hal-hal yang membuatnya berbeda sama sekali dengan semua bentuk pemerintahan yang ada di dunia.

a. Pemerintahan Islam Bukan Monarki

Sistem pemerintahan Islam tidak berbentuk Monarki (kerajaan). Bahkan, Islam tidak mengakui sistem Monarki, maupun yang sejenis dengan sistem Monarki. Kalau sistem Monarki pemerintahannya menerapkan sistem waris (putra mahkota), dimana singgasana kerajaan akan diwarisi oleh seorang putra mahkota dari orang tuanya, sebagaimana ketika mereka mewariskan harta warisannya, maka sistem pemerintahan Islam tidak mengenal sistem waris (putra mahkota). Namun, pemerintahan akan dipegang oleh orang yang dibai'at oleh umat dengan penuh keridhaan (*bi ar-ridhâ*) dan kebebasan memilih (*wa al-ikhtiyâr*). Sistem Monarki telah memberikan hak tertentu, dan hak-hak istimewa khusus untuk raja, yang tidak akan bisa dimiliki oleh yang lain.²³ Sistem ini juga telah menjadikan raja di atas undang-undang, yang secara pribadi memiliki kekebalan hukum (hak imunitas).

Lain halnya dengan sistem Islam, sistem Islam tidak pernah memberikan keistimewaan kepada khalifah atau imam dalam bentuk hak-hak istimewa atau hak-hak khusus. *Khalifah* tidak memiliki hak, selain hak yang sama dengan hak rakyat biasa. *Khalifah* juga bukan sekedar simbol yang berkuasa, dan bisa memerintah serta mengendalikan negara beserta rakyatnya dengan sesuka hatinya.

b. Pemerintahan Islam Bukan Republik

Sistem pemerintahan Islam juga bukan sistem Republik. Karena sistem Republik ini berdiri di atas pilar sistem demokrasi, yang kedaulatannya jelas berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang memiliki hak untuk memerintah, dan membuat aturan, termasuk rakyatlah

²³ Al-'Allamah as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dan Al-'Alim al-Kabir as-Syaikh Abdul Qadim Zallum, *Nidzam Al-Hukm Fi Al-Islam* terj. M. Maghfur Wachid, *Sistem Pemerintahan Islam* (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2019), h. 25.

yang kemudian memiliki hak untuk menentukan seseorang untuk menjadi penguasa, sekaligus hak untuk memecatnya. Rakyat juga berhak membuat aturan dalam bentuk undang-undang dasar serta perundang-undangan, termasuk hak menghapus, mengganti serta mengubahnya.

Sementara sistem pemerintahan Islam berdiri di atas pilar akidah Islam, dan hukum-hukum *syara'*. Dimana kedaulatannya di tangan *syara'*, bukan di tangan umat. Dalam hal ini, baik umat maupun *khalifah* tidak berhak membuat aturan sendiri. Karena yang berhak membuat aturan adalah Allah swt. semata. *Khalifah* hanya memiliki hak untuk mengadopsi hukum untuk dijadikan undang-undang dasar dan perundang-undangan, yang bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Begitu pula umat tidak berhak memecat *khalifah*. Karena yang berhak memecat *khalifah* adalah *syara'* saja. Meski begitu, umat tetap berhak untuk mengangkatnya. Sebab Islam telah menjadikan kekuasaan itu di tangan umat. Umat berhak mengangkat orang yang mereka pilih dan mereka bai'at untuk menjadi wakil mereka.²⁴

Dalam sistem Republik, yang berbentuk presidensial, seorang presiden memiliki wewenang sebagai seorang kepala negara sekaligus perdana menteri. Karena tidak ada perdana menteri, dan yang ada hanya para menteri, seperti presiden Amerika. Sedangkan dalam sistem Republik yang berbentuk parlementer, ada seorang presiden sekaligus perdana menteri. Dimana wewenang pemerintahan dipegang perdana menteri, bukan presiden. Sebagaimana Republik Prancis dan Jerman Barat.

Sedangkan dalam sistem *Khilafah*, tidak ada menteri, maupun kementerian bersama seorang *khalifah* sebagaimana dalam konsep Demokrasi, yang memiliki spesialisasi dan departemen- departemen tertentu yang ada dalam sistem *khilafah* islam hanyalah para *mu'awin* yang senantiasa dimintai bantuan oleh *khalifah*. Tugas mereka adalah membantu *khalifah* dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Mereka adalah para pembantu dan sekaligus pelaksana. Ketika *khalifah* memimpin mereka, maka *khalifah* memimpin mereka bukan dalam kapasitasnya sebagai perdana menteri atau

²⁴ Al-'Allamah as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dan Al-'Alim al-Kabir as-Syaikh Abdul Qadim Zallum, *Nidzam Al-Hukm Fi Al-Islam* terj. M. Maghfur Wachid, *Sistem Pemerintahan Islam* (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2019), h. 27.

pimpinan lembaga eksekutif, melainkan hanya sebagai kepala negara. Sebab dalam Islam tidak ada kabinet menteri yang bertugas membantu *khalifah* dengan memiliki wewenang tertentu. Sehingga *mu'awin* tetaplah merupakan pembantu khalifah untuk melaksanakan wewenang-wewenangnya.

Dari paparan di atas nampak jelas perbedaan yang sedemikian jauh antara sistem *Khilafah* dengan sistem Republik, antara Presiden dalam sistem Republik dengan *Khalifah* dalam sistem Islam. Karena itu, sama sekali tidak boleh mengatakan, bahwa sistem pemerintahan Islam adalah sistem Republik, atau mengeluarkan statemen, Republik Islam. Sebab, ada perbedaan yang begitu besar antara kedua sistem tersebut pada aspek asas yang menjadi dasar tegaknya kedua sistem tersebut, serta perbedaan di antara keduanya, baik dari segi bentuk maupun substansi masalah berikutnya

c. Pemerintahan Islam Bukan Kekaisaran

Sistem pemerintahan Islam juga bukan sistem kekaisaran, bahkan sistem kekaisaran jauh sekali dari ajaran Islam. Sebab wilayah yang diperintah dengan sistem Islam sekalipun ras dan sukunya berbeda serta sentralisasi pada pemerintah pusat, dalam masalah pemerintahan tidak sama dengan wilayah yang diperintah dengan sistem kekaisaran. Bahkan, berbeda jauh dengan sistem kekaisaran, sebab sistem ini tidak menganggap sama antara ras satu dengan yang lain dalam aspek pemberlakuan hukum di dalam wilayah kekaisaran. Dimana sistem ini telah memberikan keistimewaan dalam bidang pemerintahan, keuangan dan ekonomi di wilayah pusat.²⁵

Sedangkan tuntunan Islam dalam bidang pemerintahan menganggap sama antara rakyat yang satu dengan yang lain di seluruh wilayah negara. Islam juga telah menolak ikatan-ikatan kesukuan (ras). Bahkan, Islam memberikan semua hak rakyat dan kewajiban mereka kepada orang non Islam yang memiliki kewarganegaraan. Mereka memperoleh hak dan kewajiban sebagaimana yang menjadi hak dan kewajiban umat Islam. Lebih dari itu, Islam senantiasa memberikan hak-hak tersebut kepada masing-masing rakyat apapun

²⁵ Al-'Allamah as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dan Al-'Alim al-Kabir as-Syaikh Abdul Qadim Zallum, *Nidzam Al-Hukm Fi Al-Islam* terj. M. Maghfur Wachid, *Sistem Pemerintahan Islam* (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2019), h. 29.

madzhabnya yang tidak diberikan kepada rakyat negara lain, meskipun Muslim. Dengan adanya pemerataan ini, jelas sistem Islam berbeda jauh dengan sistem kekaisaran.

d. Pemerintahan Islam Bukan Federasi

Sistem pemerintahan Islam juga bukan sistem federal, yang membagi wilayah-wilayahnya dalam otonominya sendiri-sendiri serta bersatu dalam pemerintahan secara umum. Tetapi, sistem pemerintahan Islam adalah sistem negara kesatuan yang mencakup seluruh negeri seperti Marakie di bagian barat dan Khurasan di bagian timur. Sebagaimana yang disebut dengan *Mudiriputul Fayyum* (wilayah *Fayyum*) ketika ibu kota Islam berada di Kal Harta kekayaan seluruh wilayah negara Islam dianggap satu. Begitu pula anggaran belanjanya akan diberikan sama untuk kepentingan seluruh rakyat, tanpa melihat daerahnya. Kalau seandainya ada wilayah telah mengumpulkan pajak, sementara kebutuhannya kecil, maka wilayah tersebut akan diberi sesuai dengan tingkat kebutuhannya, bukan berdasarkan harta yang berhasil dikumpulkannya.

Sistem pemerintahan Islam juga tidak berbentuk Federasi, tetapi berbentuk kesatuan. Karena itu, sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang berbeda sama sekali dengan sistem-sistem yang telah populer lainnya saat ini. Baik dari aspek landasannya maupun substansinya. Sekalipun dalam beberapa prakteknya mungkin ada kemiripan, dengan praktek dalam sistem yang lain.

Disamping hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya, sistem pemerintahan Islam adalah sistem pemerintahan Sentralistik (*markaziyyah*), dimana penguasa tertinggi cukup di pusat. Pemerintahan pusat mempunyai otoritas yang penuh terhadap seluruh wilayah negara, baik dalam masalah-masalah kecil maupun besar. Negara Islam juga tidak akan sekali-kali mentoler terjadinya pemisahan salah satu wilayahnya, sehingga wilayah-wilayah tersebut tidak akan lepas begitu saja. Negaralah yang akan mengangkat para panglima, wali dan *'amil*, para pejabat dan penanggungjawab dalam urusan harta dan ekonomi. Negara juga yang akan mengangkat para gadhi di setiap wilayahnya negara juga yang mengangkat orang yang bertugas menjadi pejabat (*hakim*). Disamping negara yang akan

mengurusi secara langsung seluruh urusan yang berhubungan dengan pemerintahan di seluruh negeri.²⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, sistem pemerintahan Islam menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani terdiri dari empat pilar: kedaulatan di tangan syara', kekuasaan milik umat, pengangkatan khalifah sebagai kewajiban (*fardhu*) bagi seluruh Muslim, dan hanya khalifah yang berhak mengadopsi hukum syara'. Relasi agama dan negara, menurutnya, menekankan pemeliharaan akidah Islam oleh negara melalui penerapan hukum syara' tanpa diskriminasi, serta menjaga keamanan negara dari ancaman dengan mempersiapkan militer yang kuat. Negara juga bertanggung jawab menyebarkan dakwah Islam melalui jihad dan menghilangkan perselisihan dalam masyarakat dengan menegakkan keadilan sesuai hukum syara'. Bentuk pemerintahan ideal menurut An-Nabhani berbeda dari sistem pemerintahan dunia, bukan monarki, republik, kekaisaran, atau federasi, tetapi murni berlandaskan syara' dalam melayani umat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Essi Ramadanti, Hisbullah “Eksistensi dan pola perkaderan pasca pembubaran hizbut tharir indonesia dalam” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syari’iyyah* 1 no.2 (2020):
- Mapuna, Hadi Daeng. *Islam Dan Negara (Sebuah Catatan Pengantar) Volume 6, no 1 (Tahun 2017)*
- Usman, “Negara Dan Fungsinya” *Al Daulah Volume. 4, No. 1 (2015)*
- A.Azman, “Gerakan Dan Pemikiran Hizbut Tharir Indonesia” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 7 no 1 juni (2018)*
- Umar, K., and Patawari Patawari, *Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020*, PETITUM, Volume 9 Nomor 1 (June, 2021), doi:10.36090/jh.v9i1.1007.

Buku

- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Al-‘Allamah as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dan Al-‘Alim al-Kabir as-Syaikh Abdul Qadim Zallum, *Nidzam Al-Hukm Fi Al-Islam* terj. M. Maghfur Wachid, *Sistem Pemerintahan Islam* (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2019)
- Muhammad Husain Abdullah *Dirasat Fi Al-Fikri Al-Islami*, terj. Zamroni *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam* Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2017)

²⁶ Al-‘Allamah as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dan Al-‘Alim al-Kabir as-Syaikh Abdul Qadim Zallum, *Nidzam Al-Hukm Fi Al-Islam* terj. M. Maghfur Wachid, *Sistem Pemerintahan Islam* (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2019), h. 31.

Yaukat Hussain, Hak Asasi Manusia dalam Islam, terj. Abdul Rochim CN, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996),

¹Kementrian Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*(Bandung: PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, 2022)

Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim* dalam *Ensiklopedia hadits* [CD ROOM] Saltanera aplikasi ios, 2015.

Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.